



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 29 **TAHUN : 2007**
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI
TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI
ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM
KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta

Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASIALAT UKUR SERTAPENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Alokasi Bagi Hasil Pajak Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 April 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWATENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2007
TANGGAL 11 APRIL 2007

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	47.104.000,00	
2	KENDAL	16.503.000,00	
3	DEMAK	13.803.000,00	
4	GROBOGAN	14.253.000,00	
5	PATI	103.209.000,00	
6	KUDUS	22.911.000,00	
7	JEPARA	15.826.000,00	
8	REMBANG	15.826.000,00	
9	BLORA	15.826.000,00	
10	PEKALONGAN	16.323.000,00	
11	BATANG	16.143.000,00	
12	PEMALANG	17.403.000,00	
13	TEGAL	22.983.000,00	
14	BREBES	22.803.000,00	
15	BANYUMAS	32.703.000,00	
16	CILACAP	36.304.000,00	
17	PURBALINGGA	20.139.000,00	
18	BANJARNEGARA	18.717.000,00	
19	MAGELANG	19.563.000,00	
20	TEMANGGUNG	15.783.000,00	
21	WONOSOBO	14.973.000,00	
22	PURWOREJO	16.413.000,00	
23	KEBUMEN	17.403.000,00	
24	KLATEN	19.203.000,00	
25	BOYOLALI	16.053.000,00	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
26	SRAGEN	22.173.000,00	
27	SUKOHARJO	16.053.000,00	
28	KARANGANYAR	16.953.000,00	
29	WONOGIRI	16.953.000,00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	122.809.000,00	
31	PEKALONGAN	16.863.000,00	
32	SURAKARTA	121.538.000,00	
33	SALATIGA	13.803.000,00	
34	TEGAL	19.563.000,00	
35	MAGELANG	16.699.000,00	
	JUMLAH	971.577.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

MARDIYANTO